



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**  
**NOMOR : 145/7315.01.1002/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**KELURAHAN PALLAMEANG KECAMATAN MATTIRO SOMPE**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kelurahan Pallameang Nomor 06/PP.05.1-BA/7315.01.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro sompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PALLAMEANG KECAMATAN MATTIRO SOMPE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pallameang

Pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PALLAMEANG



(ABDUL MALIK HARUNA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 145/7315.01.1002/2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PALLAMEANG KECAMATAN MATTIRO  
SOMPE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NUR HUSNA MALIK,S.Ak.	PEREMPUAN	01	PALLAMEANG
2	HATIMI	PEREMPUAN	02	PALLAMEANG
3	RASTINAH,S.Pd.	PEREMPUAN	03	PALLAMEANG
4	HARTATI DARWIS,S.Pd.	PEREMPUAN	04	PALLAMEANG
5	EPY AGUSTINA RUKMAN	PEREMPUAN	05	PALLAMEANG
6	HANIPA	PEREMPUAN	06	PALLAMEANG
7	JUMIATI	PEREMPUAN	07	UJUNG TAPE
8	NAHARIA	PEREMPUAN	08	UJUNG TAPE
9	ANDI NURSYAM	PEREMPUAN	09	PALLAMEANG
10	NURBAENA	PEREMPUAN	10	UJUNG TAPE
11	SRY MELATY INDAH	PEREMPUAN	11	UJUNG TAPE
12	RUSMITA	PEREMPUAN	12	UJUNG TAPE
13	MUTMAINNA. A	PEREMPUAN	13	UJUNG TAPE
14	EMMI	PEREMPUAN	14	UJUNG TAPE
15	SITTI RAHMATIAH Amd.Keb	PEREMPUAN	15	UJUNG TAPE

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PALLAMEANG



(ABDUL MALIK HARUNA)